



**ARSIP**  
BAG. HUKUM KOTA KUPANG

## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG**

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
NOMOR : 15 TAHUN 1997

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kebersihan telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai kewenangan pangkal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepergawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 5. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Hasil Analisis mengenai dampak lingkungan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Dinas-dinas Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya disebut UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

#### B A B II P E M B E N T U K A N

##### Pasal 2

Dinas Kebersihan dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebersihan;
- (2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

V

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4**

Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kebersihan dan tugas pembantuan lainnya.

**Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kebijaksanaan teknis kebersihan sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, tinja dan limbah serta pencegahan pencemaran lingkungan;
- c. Pembinaan, penyuluhan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat terhadap misi kebersihan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha Dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana dan Praearana;
  - d. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
  - e. Seksi Operasi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kebersihan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Anggaran, pelaporan, dan pembinaan organisasi serta tata laksana.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor serta urusan rumah tangga;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pendataan peralatan, pengadaan perlengkapan kantor dan inventaris;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data/informasi serta penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi penyusun anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Pasal 11

Seksi Pendataan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendataan dan pembinaan kebersihan.

Pasal 12

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendataan dan Pembinaan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan pola organisasi kebersihan kota;
  - b. Perencanaan penanggulangan serta pencegahan masalah kebersihan kota;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan pemantauan kebersihan kota.

Pasal 13

Seksi Pendataan dan Pembinaan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pendataan;
- b. Sub Seksi Perencanaan;
- c. Sub Seksi Pemantauan dan Penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menyusun pola operasional kebersihan kota;
- (2) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas merencanakan upaya penanggulangan dan perencanaan masalah kebersihan kota;
- (3) Sub Seksi Pemantauan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pemantauan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil dan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

Pasal 15

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas di bidang operasional kebersihan kota.

Pasal 16

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan kota;
  - b. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA);
  - c. Pelaksanaan penampungan, pengelolaan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah.

V

Pasal 17

Seksi Operasional terdiri dari:

- Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
- Sub Seksi Pengangkutan;
- Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah.

Pasal 18

- Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
- Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penampungan, pengelolaan, pemusnahan, dan pemanfaatan sampah.

Pasal 19

Seksi Sarana dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan perawatan sarana kebersihan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Peralatan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan pengadaan/penyediaan peralatan sarana dan prasarana kebersihan;
- Pelaksanaan penyimpanan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- Pelaksanaan penyimpanan dan pengeluaran barang.

Pasal 21

Seksi Sarana Perawatan terdiri dari

- Sub Seksi Pengadaan;
- Sub Seksi Pemeliharaan;
- Sub Seksi Gudang.

Pasal 22

- Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan/penyediaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan;
- Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- Sub Seksi Gudang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran barang serta peralatan kebersihan.

B A B V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tertentu;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**B A B VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian masing - masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**B A B VII  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**B A B VIII  
T A T A K E R J A**

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan, wajib mengkoordinir, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan wajib mengikuti dan menaati petunjuk - petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.



B A B IX  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 30

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan yang telah ada sebelumnya dinystakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari - hari disebut Sekretaris.

B A B X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI K U P A N G.  
PADA TANGGAL 19 APRIL 1997



Ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor ..... Tanggal: .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, Nomor ..... Tahun..... Seri ..... Tanggal.....

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA  
P E M B I N A  
NIP. 620 016 014

K